



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 248 /KEP/HK/2017

TENTANG

DAFTAR PERUSAHAAN PEMASOK *DAY OLD CHICK (DOC)*, DAGING/
KARKAS AYAM BEKU, DAGING ITIK OLAHAN, TELUR DAN DAGING AYAM
OLAHAN, TELUR AYAM RAS SEGAR, TELUR BURUNG PUYUH SEGAR,
DAGING SAPI OLAHAN, DAGING BABI OLAHAN SERTA TERNAK BABI
KOMERSIAL KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari penularan penyakit hewan menular Avian Influenza, Hog Cholera dan Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), perlu ditetapkan perusahaan pemasok unggas, produk unggas dan hasil olahannya serta produk olahan sapi, ternak babi komersial dan hasil olahannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa perusahaan-perusahaan yang ditetapkan sebagai pemasok sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perusahaan Pemasok *Day Old Chick (DOC)*, Daging Karkas Ayam Beku, Daging Itik Olahan, Telur dan Daging Ayam Olahan, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Daging Sapi Olahan, Daging Babi Olahan, serta Ternak Babi Komersial ke Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 22037/ PD/510/F/07/2013 Tanggal 22 Juli 2013 tentang Peningkatan Kewaspadaan Pengendalian Avian Influenza pada Unggas;
 2. Permohonan Perusahaan Pemasok *Day Old Chick (DOC)*, Daging karkas ayam beku, Daging itik olahan, telur dan daging ayam olahan, telur ayam ras segar, Telur burung puyuh segar, daging sapi olahan, daging babi olahan, serta ternak babi komersial ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Rekomendasi Tim Analisa Resiko dan pemantauan biosekuriti terhadap perusahaan pemasok ternak/hewan, produk ternak dan hasil ikutannya dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur ke Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 22 s/d 26 September 2014;
 4. Rekomendasi Tim Analisa Resiko dan pemantauan biosekuriti terhadap perusahaan pemasok telur ayam ras (PT.Golden Makmur Abadi, Tulungagung Jawa Timur), pemasok produk ayam olahan (PT.Soejasch, Denpasar Bali dan PT.Ciomas Adisatwa, Tabanan, Bali), dan pemasok produk daging itik olahan (Ole Olang Resto, Bangkalan, Jawa Timur) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 25 s/d 29 November 2015;

5. Rekomendasi Tim Analisa Resiko dan Pemantauan Biosekuriti terhadap Perusahaan Pemasok DOC Ayam Ras (PT.East Hope Agricultural, Jombang, Jawa Timur), pemasok DOC ayam super dan ayam kampung (UD.Sumber Rejeki, Kediri, Jawa Timur), pemasok daging sapi olahan dan daging babi olahan (PT. Soejasch, Denpasar Bali) dan pemasok babi komersial (UD.Manik Sari, Lombok, Nusa Tenggara Barat) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 25 s/d 29 Juli 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Daftar Perusahaan Pemasok *Day Old Chick (DOC)*, Daging Karkas Ayam Beku, Daging Itik Olahan, Telur dan Daging Ayam Olahan, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Daging Sapi Olahan, Daging Babi Olahan, serta Ternak Babi Komersial ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perusahaan Pemasok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Analisa Resiko melakukan pemantauan terhadap Perusahaan Pemasok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Apabila dari hasil pemantauan, Perusahaan Pemasok tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. pencabutan izin pemasukan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 63/KEP/HK/2016 tentang Daftar Perusahaan Pemasok Pemasok *Day Old Chick (DOC)*, Daging/Karkas Ayam Beku, Daging Itik Olahan, Telur dan Daging Ayam Olahan, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, serta Ternak Babi Komersial ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 ~~SEPTEMBER~~ 2017

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 16


16 **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Lombok;
6. Gubernur Bali di Denpasar;
7. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Perusahaan Pemasok masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 249 / KEP/ HK/ 2017****TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2017**

DAFTAR PERUSAHAAN PEMASOK *DAY OLD CHICK (DOC)*, DAGING/
KARKAS AYAM BEKU, DAGING ITIK OLAHAN, TELUR DAN DAGING AYAM
OLAHAN, TELUR AYAM RAS SEGAR, TELUR BURUNG PUYUH SEGAR,
DAGING SAPI OLAHAN, DAGING BABI OLAHAN SERTA TERNAK BABI
KOMERSIAL KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JENIS PRODUK	NAMA PERUSAHAAN	ASAL
1.	DOC Pedaging Ayam Ras	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Charoen Pokphand Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Charoen Pokphand Indonesia	Denpasar, Bali
		PT.Japfa Comfeed Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Sierad Produce	Sidoarjo, Jawa Timur
		PT.East Hope Agricultural	Jombang, Jawa Timur
2.	DOC Pedaging Ayam Kampung	Balai Penelitian Peternakan	Ciawi, Jawa Barat
		PT.Ayam Kampung Indonesia	BSD, Banten
3.	DOC Pedaging Ayam Super	UD.Sumber Rejeki	Kediri, Jawa Timur
4.	DOC Petelur Ayam Ras	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Charoen Pokphand Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Charoen Pokphand Indonesia	Denpasar, Bali
		PT.Japfa Comfeed Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Sierad Produce	Sidoarjo, Jawa Timur
5.	Daging/ Karkas ayam beku	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Charoen Pokphand Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Japfa Comfeed Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Sierad Produce	Sidoarjo, Jawa Timur
6.	Daging itik Olahan	Ole Olang Resto	Bangkalan, Jawa Timur
7.	Telur Ayam Ras Segar	UD.Dua Jaya (Cap Jangkar)	Surabaya, Jawa Timur
		UD.Sapta Sarana	Blitar, Jawa Timur
		UD.Cahaya Surya	Blitar, Jawa Timur
		CV.Bumi Ayu	Blitar, Jawa Timur

R

		UD.Lucky	Pasuruan, Jawa Timur
		UD.Harapan	Surabaya, Jawa Timur
		CV.Golden Makmur Abadi	Tulungagung, Jawa Timur
8.	Telur Burung Puyuh Segar	CV.Cahaya Surya	Blitar, Jawa Timur
		UD.Sapta Sarana	Blitar, Jawa Timur
		CV.Bumi Ayu	Blitar, Jawa Timur
9.	Telur Olahan (telur yang diasinkan)	CV.Cahaya Surya	Blitar, Jawa Timur
		UD.Sapta Sarana	Blitar, Jawa Timur
		CV.Bumi Ayu	Blitar, Jawa Timur
10.	Produk Olahan Daging Ayam	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Charoen Pokphand Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Japfa Comfeed Indonesia	Surabaya, Jawa Timur
		PT.Sierad Produce	Sidoarjo, Jawa Timur
		PT.Ciomas Adisatwa	Tabanan, Bali
		PT.Soejasch	Denpasar, Bali
11.	Daging Olahan Sapi dan Babi	PT.Soejasch	Denpasar, Bali
12.	Ternak Babi Komersial	Perusahaan babi komersial mitra PT.Charoen Pokphand Indonesia	Jawa Timur dan Bali
		Perusahaan babi komersial mitra PT. Sierad Produce	Jawa Timur dan Bali
		UD.Manik Sari	Lombok, NTB

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA